



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah - Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 44/SK-SD/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP) NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SD INPRES WANATH** Kecamatan Leihitu ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Ijin Pendirian Sekolah Nomor : 420/315/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Surat Keterangan Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah a.n. **Drs. USMAN DJAMSA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan **SD INPRES WANATH** Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 s.d 24 Agustus 2025;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)

Masohi, 24 Agustus 2020
Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
DR. ASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Madya
NIP. 19680316 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511
MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420 / 3 / 5^m / 2020

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. USMAN DJAMSA**
NIP : 19640210 199403 1 014
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tengah

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- SD Inpres Wanath kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah didirikan sejak tahun 1983.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Masohi, 24 Agustus 2020

Sekretaris Dinas 



Drs. USMAN DJAMSA

Pembina Tk.I

NIP. 19640210 199403 1 014



SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Pandita, Pembangun Sekolah Impres, Wanath masing-2 bernama:-----

1. ABDULLA MUALIM sebagai Ketua.
2. LA. K A D I R Sebagai Sekretaris.
3. LA. MUHAMMA Sebagai Anggota.
4. LA. BANGGORO Sebagai Anggota.

Semuanya bertempat tinggal Kampung Wanath/Hitumessing-Kecamatan Leihitu, Dengan ini kami berjanji/mengaku memberi imbalan atau hadia kepada saudara HUSEN LESSY, kepala dati-Lessy mewakili anak2 dati dari rumah tau Lessy, berupa uang kontan, sebanyak Rp.1000000,- (Satujuta rupiah) atas pemberian sebidang tanah dati kepada masyarakat kampung Wanath untuk membangun Sekolah ~~Impres~~ di Wanath.

Adapun surat perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Uang hadiah tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan surat perjanjian tersebut maka tanah untuk Sekolah di cabut kembali/dibatalkan.

Demikian surat perjanjian ini kami buat dengan setianya dan kami tanda tangani bersama untuk menjadi kepada yang menerima perjanjian.-

Hitumessing, 10 November 1981

Yang menerima surat
perjanjian

Yang menyerahkan surat
surat perjanjian

(HUSEN LESSY)

1. ABDULLAH MUALIM

2. LA. K A D I R

3. LA. MUHAMMA

4. LA. BANGGORO

Disaksikan oleh
Kepala Kampung Wanath.

... (ABU LEUTUANG) ...

Mengetahui
Pemerintah Negeri Hitumessing

